



**BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR**

**PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR**

**NOMOR : 10 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN  
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6304);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR.

5



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

- ...Kewenangan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  16. Kewenangan Berdasarkan Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
  17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa;
- d. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan kewenangan desa;
- e. Pembiayaan;
- f. Ketentuan Peralihan; dan
- g. Ketentuan Penutup.

## BAB III

### KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi :
  - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. Pengelolaan tanah kas desa;
  - e. Pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi, yaitu :
  - a. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;



14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kewenangan Berdasarkan Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa;
- d. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan kewenangan desa;
- e. Pembiayaan;
- f. Ketentuan Peralihan; dan
- g. Ketentuan Penutup.

## BAB III

### KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi :
  - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. Pengelolaan tanah kas desa;
  - e. Pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi, yaitu :
  - a. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;

- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban desa;
- c. Penataan kepemilikan hak atas tanah di desa;
- d. Pelestarian nilai-nilai gotong royong;
- e. Pengelolaan kekayaan dan aset desa;
- f. Pengelolaan adat istiadat, olahraga tradisional dan seni budaya masyarakat desa setempat;
- g. Pengelolaan pemakaman desa dan petilasan; dan
- h. Pembinaan upaya kesehatan tradisional.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

##### Pasal 4

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:
- a. Pengelolaan tambatan perahu;
  - b. Pengelolaan pasar desa;
  - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
  - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
  - i. Pengelolaan embung desa;
  - j. Pengelolaan air minum berskala desa;
  - k. Pembuatan jalan desa antar permukiman kewilayah pertanian.
- (2) Daftar Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi, antara lain :
- a. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
  - b. pengelolaan data dan informasi desa;
  - c. pembinaan tenaga kerja desa;
  - d. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat desa;
  - e. pengelolaan BUMDes;
  - f. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanan (TK) milik Desa;
  - g. dukungan pendidikan bagi siswa miskin desa yang tidak masuk dalam program pemerintah;
  - h. dukungan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin desa yang tidak masuk dalam program pemerintah;
  - i. pengelolaan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta teknologi tepat guna desa;



- j. pengembangan ekonomi lokal desa;
- k. pengembangan lumbung pangan desa;
- l. pengelolaan hutan desa;
- m. dukungan terhadap penyandang disabilitas di desa;
- n. Perlindungan sosial berskala desa;
- o. pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup berskala desa;
- p. pembangunan dan pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi berskala desa;
- q. Mitigasi dan tanggap bencana skala desa;
- r. Pengelolaan wisata milik desa;
- s. Pembinaan dan Pengembangan olahraga skala desa;
- t. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik desa;
- u. Pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- v. Pengembangan Kader Kesehatan Desa;
- w. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
- x. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- y. Pengelolaan persampahan skala desa;
- z. Pengelolaan lahan kritis skala desa;
- aa. Pengelolaan Industri Rumah Tangga;
- bb. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
- cc. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga desa;
- dd. Pengelolaan sarana dan prasarana desa;
- ee. Perlindungan dan Fasilitas terhadap kelompok rentan;
- ff. Pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat desa yang tidak mampu.

## BAB V

### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada pemerintah desa dan BPD;
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan desa;
- (5) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) melalui :
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
  - c. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan;
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan desa.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada APBDesa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
PUNGUTAN DESA

Pasal 9

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat Mei 2020;
- (2) RPJMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat Juli 2020;
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 165) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 19 Mei 2020

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

PETRUS FATLOLON

PARAF INI	INISI
SAHLA	SAHLA
SAHLA KORDINASI	SAHLA KORDINASI
SAHLA HUKUM	SAHLA HUKUM
SAHLA SKPD	SAHLA SKPD

Diundangkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 20 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020

NOMOR : 10



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR        TAHUN 2020  
TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

**I. UMUM**

Urusan kewenangan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan pembaharuan sistim penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama penyelenggaraan pemerintahan Desa yang sebelumnya diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Olehnya itu pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya menyebabkan setiap Desa untuk terus responsif terhadap perencanaan pembangunan di desa.

Proses perencanaan pembangunan di desa yang akan dilaksanakan harus dibaringi dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Desa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Olehnya itu diperlukan pedoman pengaturan kewenangan didesa, baik berdasarkan asal-usul maupun kewenangan berdasarkan skala desa.

Dengan demikian pembentukan Peraturan Bupati ini diharapkan memberikan kepastian hukum atas setiap kewenangan yang diberikan baik oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020  
NOMOR : 321



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN  
KEPULAUAN TANIMBAR

---

CONTOH : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA  
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSKALA DESA



KEPALA DESA .....  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

PERATURAN DESA .....  
NOMOR : TAHUN

TENTANG  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu disusun kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa ..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6304);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
DAN  
KEPALA DESA .....

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa .....
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa .....
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, Kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kewenangan Berdasarkan Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

#### **Pasal 2**

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi :

(\*rincian kewenangan dimasukan berdasarkan hasil rapat musyawarah desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor Tahun 2020).

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa;



- e. Pengembangan peran masyarakat desa.
- f. Dan seterusnya.

### BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 3

kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

(\*rincian kewenangan dimasukan berdasarkan hasil rapat musyawarah desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor Tahun 2020).

### BAB IV PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 4

- (1) Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Peraturan Desa tersendiri;
- (2) Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PUNGUTAN DESA

#### Pasal 6

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan didalam rekening desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Pasal 7

Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa dan / atau keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3).

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di : Saumlaki  
pada tanggal :

2020

KEPALA DESA .....,

Tandatangan dan Cap

NAMA LENGKAP

Diundangkan di : Saumlaki  
pada tanggal :

2020

SEKRETARIS DESA .....

Tanda tangan dan Cap

NAMA LENGKAP

LEMBARAN DESA ..... TAHUN .....

NOMOR .....